

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 12 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan sektor perindustrian, jasa dan perdagangan, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui fasilitas reklame milik pemerintah, umum maupun swasta. Dengan diberiakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, objek dan subjek pajak;
3. Dasar pengenaan, tarif pajak dan cara penghitungan pajak;
4. Wilayah pemungutan;
5. Masa pajak dan saat pajak terutang;
6. Surat pemberitahuan pajak daerah;
7. Pemungutan pajak;
8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Kedaluwarsa penagihan;
10. Tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa;
11. Pengurangan, keringanan pembebasan pajak;
12. Pembukuan dan pemeriksaan;
13. Insentif pemungutan pajak;
14. Ketentuan khusus;
15. Pembinaan dan pengawasan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan pidana;
18. Ketentuan lain-lain;
19. Ketentuan peralihan;
20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2011

CATATAN : ---